# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, serta ketertiban sosial dalam suatu negara. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tindak pidana lanjutan yang berasal dari kejahatan utama seperti korupsi, narkotika, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, peraturan mengenai pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).[1]

Keberadaan UU TPPU menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap kejahatan ini karena sifatnya yang kompleks dan sulit dibuktikan. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah pembuktian asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Hal ini disebabkan karena pelaku umumnya menggunakan berbagai modus untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana, sehingga sulit dilacak secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembuktian yang tidak hanya

[1] Romli Atmasasmita, 2016, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, VolII/No-01/2016, hlm. 1.

mengandalkan sistem pembuktian biasa, tetapi juga menggunakan pendekatan khusus, salah satunya adalah pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*).[2]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia dianut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dengan didukung alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara tindak pidana tertentu seperti pencucian uang, terdapat penyimpangan terhadap sistem tersebut melalui penerapan pembuktian terbalik.[3]

Pembuktian terbalik dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Pasal 77 disebutkan *bahwa "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."* Pasal 78 yang berbunyi *(1) "Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana." (2) "Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup."* Pada dasarnya memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk

---

[2] Sri Herlina, dkk, 2025, "Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, VolVI/No-07/Juli/2025, hlm. 2.

[3] Callista Dea Mira, 2020, "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Dan Terdakwa Terkait Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1492/2015/PN. Jkt. Utr)", *Jurnal Verstek,* VolVI/No-03/2020, hlm. 79.

membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Pembuktian terbalik dalam konteks ini tidak sepenuhnya mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa, melainkan bersifat terbatas dan berimbang, di mana jaksa tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Penerapan pembuktian terbalik tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Tanpa adanya mekanisme ini, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mengungkap kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisir. Secara normatif, pembuktian terbalik memiliki urgensi sebagai instrumen hukum untuk mempercepat proses pembuktian dan meningkatkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku pencucian uang.

Penerapan pembuktian terbalik menimbulkan persoalan hukum yang cukup mendasar, khususnya jika dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, pembuktian terbalik sering dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah, karena terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, khususnya terkait asal-usul harta kekayaan. Hal ini berpotensi menimbulkan

ketidakseimbangan dalam proses peradilan pidana dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.[4]

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan dalam hukum positif, yaitu antara ketentuan dalam KUHAP yang menganut sistem pembuktian negatif dengan ketentuan dalam UU TPPU yang mengakomodasi pembuktian terbalik. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana di Indonesia. Di satu sisi, hukum acara pidana menempatkan beban pembuktian pada jaksa, tetapi di sisi lain, undang-undang khusus memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan hal tertentu.

Selain kesenjangan antar norma hukum, terdapat pula kesenjangan antara hukum positif dengan praktik sosial di masyarakat. Secara normatif, pembuktian terbalik dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam praktiknya, penerapan sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman aparat penegak hukum maupun dari sisi teknis pembuktian di persidangan. Tantangan tersebut disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang rinci mengenai prosedur pembuktian terbalik dalam UU TPPU. Ketentuan yang ada masih bersifat umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

[4] Kukun Abdul Syakur Munawar, 2017, "Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, VolV/No-02/September/2017, hlm. 224.

dalam praktik peradilan.[5] Hal ini berdampak pada inkonsistensi putusan pengadilan serta berpotensi merugikan hak-hak terdakwa.

Terdapat juga fakta hukum yang menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak selalu didahului dengan pembuktian tindak pidana asal. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang tetap dapat dibuktikan meskipun tindak pidana asalnya belum dibuktikan secara langsung, sepanjang terdapat keterkaitan antara harta kekayaan dengan suatu kejahatan.[6] Fakta tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait standar pembuktian dan perlindungan hak terdakwa. Dalam kondisi seperti ini, pembuktian terbalik menjadi semakin kompleks karena harus mempertimbangkan keterkaitan antara harta kekayaan dengan dugaan tindak pidana tanpa selalu didahului dengan pembuktian kejahatan asal.

Selain itu, terdapat pula fakta sosial yang menunjukkan meningkatnya kasus pencucian uang di Indonesia, yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan global. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena

---

[5] Lamsar, 2025, *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid. B/2018/PN. Dpk*, Disertasi, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 2.

[6] Hendrik Clinton Hutapea, 2023, "Tindak Pidana Asal (predicate crime) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berpotensi Terjadi di Ruang Lingkup Penerbangan", *Jurnal Hukum Penerbangan*, VolXII/No-01/Desember/2023, hlm. 1.

itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif, termasuk melalui penerapan pembuktian terbalik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut praktik peradilan dan realitas sosial. Adanya kesenjangan antara hukum positif, praktik hukum, dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana menunjukkan bahwa isu ini masih memerlukan kajian lebih lanjut secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia jika dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Analisis Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010"**

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang di indonesia jika dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Studi ini bertujuan untuk mengkaji cara pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan pencucian uang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk menilai seberapa baik pelaksanaannya dalam penegakan hukum pidana. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi dasar hukum serta konsep pembuktian terbalik yang terdapat dalam Pasal 77 UU TPPU dan membandingkannya dengan prinsip pembuktian tradisional dalam KUHAP.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pembuktian. Selain itu, temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi akademik mengenai penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan penelitian teoritis tentang hubungan antara beban pembuktian, perlindungan hak terdakwa, dan upaya untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan dan peraturan terkait tindak pidana pencucian uang,

khususnya mengenai penerapan pembuktian terbalik. Selain itu, temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah memperkuat proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang secara lebih efektif.

b. Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana pencucian uang, mekanisme pembuktian terbalik, dan pentingnya melaporkan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan. Akibatnya, masyarakat akan menjadi lebih sadar hukum dan berpartisipasi secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul *"Analisis Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010"* merupakan hasil pemikiran asli penulis dan bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi dari karya ilmiah pihak lain. Dalam penyusunannya, penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah, khususnya skripsi yang memiliki keterkaitan dengan topik pembuktian terbalik maupun tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi, namun tetap menunjukkan perbedaan mendasar baik dari segi fokus kajian, rumusan masalah, maupun pendekatan analisis. Oleh karena itu, penelitian ini tetap memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Peneliti Kesatu

   Disusun oleh : Bonifacius Herlambang

   Judul : Implementasi Hukum Pembalikan Beban Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

   Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

   Fakultas : Hukum

   Penelitian Tahun : 2019

   Rumusan Masalah :

   a. Bagaimana penjabaran makna pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi?
   b. Bagaimana implementasi hukum pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi?

   Hasil Penelitian :

   a. Pembuktian terbalik diakui sebagai mekanisme khusus dalam hukum pidana untuk mengatasi kesulitan pembuktian, terutama dalam kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.
   b. Dalam praktiknya, pembuktian terbalik tidak sepenuhnya mengalihkan beban pembuktian

kepada terdakwa, karena jaksa tetap berkewajiban membuktikan unsur tindak pidana.

c. Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dinilai membantu efektivitas penegakan hukum, meskipun masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas.

Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penulis membahas tindak pidana pencucian uang serta mengaitkannya dengan asas praduga tak bersalah.

2. Peneliti Kedua

Disusun oleh : Nicholas Hilario

Judul : Penegakan Hukum Pencucian Uang dalam Digital Banking pada Perbankan

Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Penelitian Tahun : 2025

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam sistem digital banking?

b. Apa saja kendala dalam penegakan hukum pencucian uang pada sektor perbankan digital?

Hasil Penelitian :

a. Penegakan hukum terhadap pencucian uang dalam digital banking telah diatur melalui UU TPPU dan regulasi perbankan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi yang cepat.
b. Terdapat kendala berupa keterbatasan pengawasan transaksi digital dan kompleksitas pelacakan aliran dana.
c. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga serta penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada aspek penegakan hukum pencucian uang di sektor perbankan digital, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara spesifik pembuktian terbalik dalam proses peradilan serta kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek hukum acara pidana.

3. Peneliti Ketiga

Disusun oleh : Febriana Tesha Puspitasari

Judul : Pertanggungjawaban Penyidik yang Menyalahgunakan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika

Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Penelitian Tahun : 2025

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana hubungan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang?
b. Bagaimana penanganan hukum terhadap pencucian uang yang berasal dari tindak pidana tertentu (misalnya narkotika)?

Hasil Penelitian :

a. Tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal sebagai sumber harta kekayaan yang dicuci.
b. Penanganan pencucian uang seringkali bergantung pada pembuktian keterkaitan dengan tindak pidana asal.
c. Penegakan hukum terhadap pencucian uang memerlukan pendekatan khusus karena sifat kejahatannya yang kompleks dan terorganisir.

Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada aspek penegakan hukum pencucian uang di sektor perbankan digital, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara spesifik pembuktian terbalik dalam proses peradilan serta kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek hukum acara pidana.

**F. Batasan Konsep**

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

   Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yaitu segala tindakan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Secara teoritis, pencucian uang dipahami sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang berkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*).

2. Pembuktian Terbalik

   Pembuktian terbalik adalah suatu mekanisme pembuktian dalam hukum pidana yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk menjelaskan atau membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. Konsep ini bersifat khusus (*lex specialis*) sebagaimana

diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU. Dalam doktrin hukum, pembuktian terbalik tidak menghapus kewajiban jaksa penuntut umum, melainkan bersifat terbatas dan berimbang.

3. Beban Pembuktian

   Beban pembuktian merupakan kewajiban hukum yang menentukan pihak mana yang harus membuktikan kebenaran suatu dalil, peristiwa, atau fakta yang diajukan dalam proses persidangan. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara. Pada prinsipnya, pihak yang mengajukan suatu tuntutan, hak, atau bantahan berkewajiban untuk membuktikan dalil yang dikemukakannya dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Apabila pihak tersebut tidak mampu membuktikan dalilnya, maka dalil tersebut dapat ditolak atau tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

4. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

   Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini diakui dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, serta menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

5. Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

   Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah kejahatan yang menjadi sumber diperolehnya harta kekayaan yang kemudian dicuci. Menurut UU

TPPU, tindak pidana asal dapat berupa berbagai kejahatan seperti korupsi, narkotika, dan kejahatan terorganisir lainnya.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini melihat hukum sebagai standar, prinsip, dan dasar yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pembuktian terbalik.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, literatur hukum, jurnal ilmiah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga cara pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembuktian terbalik. Selain itu, penelitian ini juga menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan umum hukum pembuktian, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bahan perbandingan pengaturan pembuktian terbalik dalam hukum pidana Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sehingga lokasi penelitian tidak terpaku pada suatu instansi atau tempat tertentu. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lokasi utama, di mana peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai koleksi buku, jurnal hukum, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Selain itu, penelitian juga dilakukan secara daring melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, situs resmi DPR RI, serta platform jurnal ilmiah seperti Google Scholar dan Garuda (Garba Rujukan Digital) guna memperoleh bahan hukum yang lengkap, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu menguraikan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis guna memberikan penilaian serta argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, guna mengkaji mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka singkat, batasan konsep, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, lokasi serta responden penelitian, metode analisis data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang menjadi inti dari penelitian ini, yang menguraikan tinjauan umum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana, tinjauan umum tentang pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*), serta analisis mengenai pengaturan dan penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dikaitkan dengan asas-asas hukum pembuktian yang berlaku dalam sistem hukum acara pidana Indonesia

BAB III : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang bersifat konstruktif bagi optimalisasi penerapan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jika dibandingkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.